

## PENETAPAN - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2025

Kpt 5 TAHUN 2025, 7 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASIDI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHANKABUPATEN BENER MERIAH

- ABSTRAK :
- Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik yang merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara, badan publik wajib menyediakan informasi publik secara berkelanjutan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 28 Juli 2025.